

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa Menunaikan Zakat merupakan Kewajiban bagi Ummat Islam yang mampu dan Hasil Pengumpulan Zakat merupakan sumber-Dana yang Potensial bagi upaya mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat terutama Umat Islam;
- b. bahwa selain Zakat, Infaq dan Sadaqah juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan ummat;
- c. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan serta untuk mewujudkan maksud pada huruf a, b dan c di atas, diperlukan pengawasan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Solok yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintafian Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok;
3. Bupati adalah Bupati Solok;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok;
  6. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah dengan tugas Mengumpulkan, Mendistribusikan dan Mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan ketentuan Agama;
  7. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah organisasi pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh masyarakat yang kepengurusannya ditentukan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
  8. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan serta Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ;
  9. Zakat adalah Harta yang Wajib disisihkan/dikeluarkan/ ditunaikan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan Ketentuan Agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
  10. Muzakky adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
  11. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat;
  12. Agama adalah Agama Islam.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah, maka pengelolaan zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaannya.
- (2) Objek Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan Agama ;
- (3) Subjek Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah orang islam atau Badan milik orang islam.

## **BAB III AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah berazaskan Iman dan Taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

### **Pasal 4**

Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, Infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasilguna dan dayaguna zakat, Infaq dan Shadaqah.

## **BAB IV YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ)**

## **DAN CARA PEMBAGIAN ZAKAT**

### **Pasal 5**

Yang berhak menerima Zakat adalah :

1. Faqir, yaitu seorang muslim yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dharury-nya;
2. Miskin, adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan dharury (primer)nya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiy (semi primer)nya;
3. Amil, yaitu siapa saja antara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat dan tidak ditetapkan gaji khusus sebagai imbalan pekerjaannya. Apabila ditetapkan gaji khusus untuknya maka ia tidak berhak menerima bagian zakat seorang amil;
4. MuallafQulubuhum, seorang muslim yang dipandang perlu diberikan kekuatan financial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitasnya terhadap Islam;
5. Riqab, yaitu seorang muslim yang berada dalam status perbudakan ;
6. Gharim, yaitu seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ia berhak menerima zakat apabila hutang itu bukan untuk maksiat atau telah terbukti taubatnya;
7. Fi Sabilillah, yaitu muslim yang berjuang menegakan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam. Fi Sabilillah bisa meliputi setiap amalan yang mensyi'arkan Islam dan mendekatkan diri kepada Allah dalam prioritas selanjutnya;
8. Ibn as-sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dan biaya diperjalanan. Ibn al-sabil diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

### **Pasal 6**

- (1) Pembagian zakat berdasarkan pertimbangan kemashlahatan dalam batasan yang dimungkinkan dalam aturan syari'at;
- (2) Pembagian zakat diprioritaskan menutupi kebutuhan dharury (primer) mustahiq yang tidak bisa ditunda;
- (3) Apabila kebutuhan dharury yang tidak bisa ditunda dari para mustahiq telah terpenuhi, selanjutnya zakat diberikan kepada mustahiq dengan tujuan produktif untuk mengeluarkannya dari kemiskinan;
- (4) Zakat tidak dialihkan pembagiannya dari daerah sumber zakat ke daerah lain kecuali apabila daerah sumber telah mengalami surplus dan daerah tujuan pemindahan adalah minus atau untuk diberikan kepada mustahiq yang memiliki hubungan qirabah dengan muzakky, dengan tetap menjaga prioritas jenis kebutuhan mustahiq.

## **BABV PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

### **Pasal 7**

- (1) Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- (2) BAZ dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
- (3) LAZ dibentuk oleh masyarakat yang ditentukan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan tata cara pembentukan BAZ dan LAS sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

### **Pasal 8**

- (1) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dengan cara :
  - a. Menerima atau mengambil dari muzakky atas dasar pemberitahuan muzakky;
  - b. Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat. (LAZ) dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakky yang berada di bank atas permintaan muzakky.
- (2) Muzakky .melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama :
  - a. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), muzakky dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk menghitungnya;
  - b. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat setelah dikurangkan dari Laba/ Pendapatan sisa kena Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, wan's dan kafarat.

## **BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

### **Pasal 9**

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahik delapan Asna yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim Sabilillah dan Ibnussabil;
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
  - c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan;
  - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - c. Mendapat persetujuan tertulis dari DewanPertimbangan.

### **Pasal 10**

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan study kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi;
- f. membuat laporan.

### **Pasal 11**

- (1) Hasil penerimaan, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini.

- (2) Bagi warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai muzakky atau mengetahui bahwa ia termasuk muzakky harus membayarkan zakatnya melalui lembaga yang telah ditetapkan.
- (3) Lembaga Pengelola Zakat berwenang menunjuk unit-unit pengumpul dalam wilayah Daerah yang dianggap perlu sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memperlancar tugas Pengelolaan Zakat.

## **BAB VIII PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap Pengeiola Zakat yang kareria kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, shadaqaoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang- Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zekat.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

## **BABX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 14**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Dalam melakukan Tugas penyidikan, Pej'abat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima Laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan tain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan Rumah;
  - c. Penyitaan Benda
  - d. Pemeriksaan Surat;
  - e. Pemeriksaan Saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian
- (4) Berita Acara sebagaimana-dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan, kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 Juni 2003

**BUPATI SOLOK,**

**Dto.**

**GAMAWAN FAUZI**

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 5 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Dto.**

**Drs. H. SJAFRIL CHATIB.**  
**NIP. 410002432**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2003 NOMOR17

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK**

**MALFIDER, SH**  
**NIP. 010201212**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Zakat adalah rukun islam yang ketiga setelah shaiat dan bagi setiap muslim yang mampu wajib untuk membayarnya yang diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, disamping itu zakat juga merupakan salah satu rukun islam yang berfungsi ganda (Mahdah dan Ghairu Mahdah) yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia (Habluminallah dan habluminannas). Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan salah satu sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat menjembatani dan mengatasi kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga dan bernegara.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan masalah kesenjangan sosiai sebagaimana tersebut diatas, maka zakat, infaq dan

adaqah perlu dikelola secara propesional dan bertanggung jawab yang dflakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Untuk mewujudkan maksud tersebut dan dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaa Zakat, serta untuk menjamin amanah agama dan negara dalam pengelolaan Zakat, infak dan sadakah perfu diatur dengan Peraturan Daerah.

Selain tujuan tersebut Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan . Sadaqah ini ditetapkan adalah untuk memberikan pedoman bagi muzakki dan mustahiq serta amil zakat baik perorangan maupun badan hukum yang mencakup pengaturan terhadap seluruh aspek pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (muzakky) dalam penunaian ibadah zakat, infaq dan sadaqahnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat Mustahiq serta meningkatkan propesionalisme pengelola zakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

ketentuan Agama adalah ketentuan agama islam Ayat (3) Badan milik orang islam maksudnya adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh orang islam;

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat(1)

Aturan syari'at adalah aturan menurut agama Islam;

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat(1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Hukum agama adalah hukum agama Islam;

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas